



P U T U S A N
NOMOR 87 /PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

IFDAL, Tempat/Tgl Lahir : Kota Baru BH, 06 Juli 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. Abidin R.001 RW.017 Kelurahan : Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Zainuddin,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nusantara sepakat & Asosiates ,Advokat – Legal Consultants Attorney at Law – Mediator – Legal Auditor, yang berkedudukan Hukum di Komplek Bisnis Park Jalan Jenderal Sudirman ,Kelurahan Simpang Tiga , Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Phone 081266659996 ; Email: lawnusantarasepakat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru tanggal 18 Pebruari 2019 dengan Nomor :153/SK/Pdt/2019/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

RIO INDRA PUTRA Tempat/Tgl Lahir : Rengat,26 Januari 1983 Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Paus Indah II No 3 Kompl Vila Paus Kecamatan Marpoyan DamaiPekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Asep Ruhiat ,S.Ag.,SH.,MH, Artion, SH, Fitri Andrisson,SH , Malden Ricardo Siahaan ,SH.,MH Eko Indrawan ,SH,Miftahul Ulum ,Wiryata Atmaja ,SH , Amran,SH.,MH dan Kurniawan Saputra ,SH Advokat pada Hukum Aseo Ruhiat & Parners yang beralamat dan berkantor di Jalan Handayani No.369 C.Lt II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Maret 2019 Nomor : 175/SK-AR/III/2019 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 87 /PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor :242/SK/Pdt/2019/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Semula Penggugat;

BCA FINANCE Cq BCA FINANCE Cab Pekanbaru, Alamat : Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Caecilia Yulianti, 2. Hendri Yudha Siswoko, 3. Ando Reinhard, 4. Denny Jacob Stevan S., 5. Aprianto Silalahi, 6. Winda Dwi Rachmawati, 7. Samuel Partogi Samosir, 8. Andreas Pop Siboro, 9. Didik Prasetya, dan 10. Resgiantoro. Deputy Departement Head Legal, Litigation Senior Specialist, Para Litigation Specialist, Para Litigation Staff, Legal Services Staff dan Koordinator FC & PAO PT BCA Finance, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jl. Metro Pondok Indah No.10 Jakarta dan Kantor Cabang di Pekanbaru beralamat di Jl. Arifin Ahmad No. 15&16 / No. Ruko 100&100A RT.002 RW.005 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa No. 129/IX/2018/K-Leg/BCAF tertanggal 14 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru tanggal 15 Oktober 2018 dengan Nomor : 798/SK/Pdt/2018/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Mei 2019 Nomor 87/PEN.PDT/2019/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 217/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 30 Agustus 2018 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki satu unit mobil merek Pajero Sport nomor polisi BM 1315 QS yang dibeli melalui fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat (BCA Finance cab Pekanbaru) sekitar bulan September 2015;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 87 /PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Pembelian mobil Pajero Sport BM 1315 QS akan dilakukan oleh Tergugat melalui showroom mobil milik David. Tergugat melengkapi syarat administrasi dan surat permohonan dengan menggunakan nama Tergugat;
3. Bahwa setelah David selaku Karyawan showroom Berjaya Motor membayarkan DP sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta) ke PT SAM selaku pemilik mobil Pajero Sport BM 1315 QS, ternyata Tergugat tidak memiliki uang. Akhirnya Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta melanjutkan pembelian mobil tersebut dengan tetap menggunakan nama Tergugat dan nanti akan dibalik namakan atas nama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat percaya dengan kata-kata Tergugat, karena Tergugat bekerja diperusahaan milik keluarga Penggugat, akhirnya Penggugat membayarkan uang DP Rp 50.000.000,-(lima puluh juta) kepada David mengganti uang david yang telah diberikan kepada PT SAM;
5. Bahwa sejak dibeli hingga gugatan dimasukan, mobil dikuasai oleh Penggugat, dan Penggugat juga yang melakukan pembayaran cicilan kepada Turut Tergugat melalui kakak kandung Penggugat sejak tanggal 2 November 2015 hingga sekarang berjumlah 34 kali pembayaran dengan jumlah cicilan sebesar Rp 6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Pembayaran dari tanggal 02 November 2015 hingga 06 November 2017 dilakukan dengan cara mentransfer rekening milik Tergugat pada Bank BCA dan selanjutnya akan di auto debet oleh Turut Tergugat (BCA Finance);
7. Bahwa pada bulan Februari 2018, Tergugat tidak dapat dihubungi sehingga Penggugat menghentikan kewajiban pembayaran cicilan mobil Pajero Sport BM 1315 QS melalui transfer rekening Tergugat, sehingga Turut Tergugat (BCA Finance) mendatangi Tergugat untuk menagih kewajiban cicilan tersebut;
8. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2018, Penggugat langsung membayar ke kantor Turut Tergugat hingga sekarang;
9. Bahwa pada bulan Juli 2017, Tergugat pernah meminjam mobil Pajero Sport BM 1315 QS ke orang tua Penggugat dengan alasan untuk kelancaran dan operasional proyek milik keluarga Penggugat;
10. Bahwa pada bulan Desember 2017, proyek sudah selesai, mobil Pajero Sport BM 1315 QS diminta kembali oleh Penggugat melalui kakak kandung

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 87 /PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan sekalian meminta Tergugat untuk membaliknamakan atas nama Penggugat;

11. Bahwa tindakan Penggugat meminta kembali mobil Pajero Sport BM 1315 QS tersebut, oleh Tergugat dijadikan alasan untuk melaporkan Penggugat dan keluarga ke Polda Riau dengan alasan telah melakukan Penggelapan atas mobil milik Tergugat sebagaimana tertuang dalam laporan polisi Nomor :LP/262/VI/2018/SPKT/Riau tertanggal 7 Juli 2018;
12. Bahwa atas tuduhan Penggelapan tersebut, Penggugat dan keluarga menjadi malu, padahal mobil Pajero Sport BM 1315 QS milik Penggugat;
13. Bahwa tindakan Tergugat melaporkan Penggugat dan keluarga ke Polda Riau adalah telah masuk unsur tindakan "Perbuatan melawan Hukum";
14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.";
15. Bahwa Penggugat dan keluarga besar berasal dari keluarga terhormat, beralasan hukum Tergugat dihukum membayar kerugian imateril atas nama baik Penggugat dan keluarga yang tercemar atas tuduhan penggelapan tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
16. Bahwa untuk mencegah gugatan PENGUGAT illusoir (sia-sia) dan juga dikhawatirkan TERGUGAT akan memindah-tangankan (mengalihkan) harta benda miliknya selama perkara ini diperiksa di Pengadilan, maka untuk menjamin TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini, maka PENGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT yang akan disebutkan kemudian hari;
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka PENGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
18. Bahwa apabila TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka PENGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum



TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan perkara dalam ini;

PETITUM

Berdasarkan uraian PENGGUGAT diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan satu unit mobil merek Pajero Sport nomor polisi BM 1315 QS Sah Milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta-harta Tergugat yang telah diletakkan;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

AtauApabila Ketua/Anggota Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya dan Gugatan Rekonvensinya secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 November 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. PENGUGAT BUKAN ORANG YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (ERROR IN PERSONA)

- Bahwa PENGUGAT menyatakan mobil pajero sport nomor polisi BM 1315 QS merupakan milik PENGUGAT, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta dan dokumen-dokumen dari mobil pajero sport nomor polisi BM 1315 QS;
- Bahwa PENGUGAT dalam hal ini tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan terhadap objek perkara a quo, berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dalam kepemilikan sah dari mobil pajero sport nomor polisi BM 1315 QS adalah milik TERGUGAT;
- Bahwa PENGUGAT sengaja membuat cerita yang seolah-olah memutar balikkan kebenaran dalam kepemilikan mobil pajero sport nomor polisi BM 1315 QS yang diakui PENGUGAT sebagai miliknya;

2. GUGATAN PENGUGAT ADALAH KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT tidak jelas, tidak secara runtut dalam mendalilkan gugatannya;
- Bahwa PENGUGAT telah keliru dalam uraian gugatannya, PENGUGAT hanya membuat pengakuan-pengakuan dalam gugatannya tidak didukung dengan dokumen kepemilikan mobil pajero sport nomor polisi BM 1315 QS atas nama PENGUGAT;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi TERGUGAT;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;



3. Bahwa penggugat didalam poin 3 menyatakan bahwa TERGUGAT mendatangi PENGGUGAT untuk melanjutkan pembelian mobil dengan tetap menggunakan nama TERGUGAT dan nanti akan dibalik namakan atas nama PENGGUGAT;

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar, dan hanya pengakuan oleh PENGGUGAT saja, proses pembelian mobil pajero sport bukanlah dibayar DP Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), mobil tersebut di ambil secara lunas dari proses lelang PT Surya Dumai yang bukti kepemilikannya atas nama PT Subur Arum Makmur (PT SAM); setelah itu baru TERGUGAT melesingkan kepada TURUT TERGUGAT (BCA Finance cab Pekanbaru);

4. Bahwa PENGGUGAT di dalam poin 4 dan 9 menyatakan bahwa TERGUGAT bekerja di perusahaan milik keluarga PENGGUGAT;

Bahwa pernyataan tersebut tidak benar, dan tidak jelas perusahaan mana yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT bekerja diperusahaan milik keluarga PENGGUGAT;

5. Bahwa dalam poin 5 PENGGUGAT keliru dalam dalil-dalil tersebut yang menyatakan pembayaran cicilan dilakukan oleh PENGGUGAT melalui kakak kandung PENGGUGAT;

Bahwa dalam proses pembayaraan angsuran kepada TURUT TERGUGAT, dilakukan melalui penarikan (Auto debet) dari rekening pribadi TERGUGAT oleh TURUT TERGUGAT (BCA Fainace Cab Pekanbaru);

6. Bahwa dalam poin 7 dan poin 8 PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban cicilan mobil Pajero Sport nomor polisi BM 1315 QS dan PENGGUGAT langsung membayar ke kantor TURUT TERGUGAT hingga sekarang;

Bahwa pada saat itu TERGUGAT mengalami permasalahan keuangan dan bukan merupakan urusan dari PENGGUGAT bagaimana TERGUGAT dalam melunasi kewajiban cicilan mobil Pajero Sport BM 1315 QS;

Bahwa dalam dalil tersebut TERGUGAT tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan maupun menyeruh PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran terhadap cicilan mobil Pajero Sport nomor polisi BM 1315 QS kepada TURUT TERGUGAT;

7. Bahwa, bagaimana mungkin TERGUGAT meminjam mobil Pajero Sport nomor polisi BM 1315 QS tersebut kepada orang tua PENGGUGAT, sementara berdasarkan dokumen - dokumen kendaran mobil pajeo sport



BM 1315 QS atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT mencoba memutar balikkan fakta dan data dokumen kendaraan tersebut;

8. Bahwa dalam poin 8 PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT pernah meminjam mobil Pajero Sport nomor polisi BM 1315 QS ke orang tua PENGGUGAT;

Bahwa pernyataan tersebut tidak benar mobil Pajero Sport nomor polisi BM 1315 QS berdasarkan fakta dan dokumennya atas nama keemilikan dan mobil pajero sport BM 1315 QS berada pada TERGUGAT, TERGUGAT pinjam kepada orang tua PENGGUGAT sedangkan mobil Pajero Sport nomor polisi BM 1315 QS berada pada TERGUGAT;

9. Bahwa pada bulan Desember 2017 kakak PENGGUGAT meminjam mobil TERGUGAT selama 2 hari dengan alasan untuk mengajak anaknya liburan ke kampung, TERGUGAT bersedia meminjamkan mobil pajero sport BM 1315 QS kepada kakak PENGGUGAT dikarenakan kakak kandung PENGGUGAT telah lama bekerja di perusahaan milik TERGUGAT;

10. Bahwa dengan tidak dikembalikannya mobil pajero sport BM 1315Qs oleh kakak PENGGUGAT sangat jelas kakak PENGGUGAT tidak mempunyai itikad baik kepada TERGUGAT;

Bahwa dengan tidak ada itikad baik dari kakak PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan somasi (2 kali) namun sampai saat ini kakak kandung PENGGUGAT tidak juga mengembalikan mobil pajero sport BM 1315 QS yang dipinjamnya;

11. Bahwa dengan tidak di kembalikannya mobil Pajero sport nomor polisi BM 1315 QS dan telah dilakukan somasi 2 (dua) kali maka TERGUGAT melaporkan tindakan dari kakak kandung PENGGUGAT ke Polda Riau dengan Nomor : LP/262/VI/2018/SPKT/RIAU;

12. Bahwa karena tuntutan hukum yang ditujukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah tidak mempunyai alasan hukum yang tepat dan dibuat secara tidak jelas dan kabur serta tidak cermat maka untuk itu kiranya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan yang amarnya menolak semua gugatan dari PENGGUGAT;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa TERGUGAT dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap



PENGGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSI;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah tertuang didalam konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam rekonsensi;
3. Bahwa gugatan Rekonsensi ini diajukan dengan alasan hukum adanya perbuatan yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI;
4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemilik dari Mobil Pajero Sport BM 1315 QS yang dibuktikan dengan dokumen - dokumen kendaran atas nama PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI;
5. Bahwa bulan Desember 2017 kakak kandung TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI datang kerumah PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI meminjam mobil pajero sport BM 1315 QS selama 2 hari dengan alasan untuk mengajak anaknya liburan ke kampung, dan TERGUGAT meminjamkan mobil pajero sport BM 1315 QS;
6. Bahwa mobil pajero Sport BM 1315 QS dari bulan Desember sampai sekarang belum dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI telah melakukan somasi untuk pengembalian mobil pajero sport BM 1315 QS dan telah dilaporkan ke Polda Riau dengan Nomor : LP/262/VI/2018/SPKT/RIAU;
7. Bahwa dengan beradanya mobil Pajero sport nomor polisi BM 1315 QS kakak kandung TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI maka patut diduga telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang menguasai milik orang lain secara tidak sah;
8. Bahwa sejak bulan Desember 2017 hingga saat sekarang PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI telah mengalami kerugian baik moril maupun materil dengan tidak dikuasainya objek perkara a quo oleh PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI tidak dapat melakukan pekerjaan maksimal yang mengakibatkan tidak lancar melakukan pembayaran cicilan mobil Pajero sport BM 1315 QS kepada TURUT TERGUGAT;
9. Bahwa adapun kerugian moril dimaksud yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dan keluarga yaitu rasa malu terhadap tetangga karena mobil pajero sport BM 1315 QS milik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI tidak berada pada



PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI mengakui kepemilikan mobil pajero sport BM 1315 QS, dimana hal itu sangat memukul mental dan bathin PENGGUGAT REKONVENSI, dimana walaupun kerugian moril tersebut tidak dapat diukur dengan sejumlah uang, akan tetapi apabila hal ini dihitung secara nominalnya berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sedangkan kerugian materil PENGGUGAT REKONVENSI adalah berupa kerugian PENGGUGAT REKONVENSI dalam melaksanakan pekerjaan sebesar Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah);

10. Bahwa kerugian tersebut diatas, baik secara moril maupun secara materil adalah pantas dan patut menurut hukum haruslah diganti rugi oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI secara tunai dan sekaligus;
 11. Bahwa untuk mencegah dan khawatir terhadap TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KOVENSI akan menghindar dari kewajiban hukum dalam menjalankan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara a quo untuk itu agar putusan ini nantinya tidak menjadi sia-sia (illusoir), maka dimohonkan kiranya Pengadilan Negri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita Jaminan (revindicatoir) terhadap harta benda milik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI yang berada didalam kekuasaan TERGUGAT REKONVENSI;
 12. Bahwa agar TERGUGAT REKONVENSI melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negri Pekanbaru nantinya, mohon agar kiranya Pengadilan Negri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu jutarupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung saat putusan dalam perkara ini telah memunyai kekuatan hokum tetap sampai dengan melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
- I. DALAM KONVENSI
 - Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
 - II. DALAM REKONVENSI.
 - Menerima dan mengabulkan gugatan REKONVENSI untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk mengembalikan mobil Pajero sport nomor polisi BM 1315 QS kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI;
- Menyatakan sah dan benar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI yaitu:
 1. Kerugian Moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 2. Kerugian Materil sebesar Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah).
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI /Pengugat KONVENSI untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI, yaitu sebesar sebagaimana disebutkan pada point diatas;
- Meletakkan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir) yang diajukan PENGGUGAT REKONVENSI;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung saat putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

III.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 07 November 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Turut Tergugat menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat atas pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk MITSUBISHI, Type PAJERO SPORT 2.5 D EXCEED 4X4 A/T, Warna HITAM MIKA, Tahun 2009, dengan Nomor Palisi BM 1315 QS, Nomor Rangka MMBGRKH409F009593 dan Nomor Mesin 4D56UCBR3843 (selanjutnya disebut "Kendaraan") sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah sepakat untuk membuat suatu perikatan berkaitan dengan fasilitas pembiayaan atas kendaraan a-quo sebagaimana dituangkan didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor kontrak 9621019404-PK-003 tertanggal

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 87 /PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2015 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen");

1.2. Bahwa terkait dengan Kendaraan a-quo, antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembebanan terhadap Kendaraan dengan Jaminan Fidusia, sehingga atas pembebanan dimaksud menjadikan Kendaraan sebagai objek Jaminan Fidusia, artinya segala ketentuan yang menyangkut terkait Kendaraan sebagai objek Jaminan Fidusia berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

1.3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dikarenakan antara Tergugat dan Turut Tergugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dimana kesepakatan tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, maka telah terjadi kesepakatan yang sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- orang-orang yang belum dewasa.
- mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ini baik Tergugat dan Turut Tergugat adalah telah cakap untuk membuat suatu perjanjian;

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 87 /PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Kendaraan yang hendak dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Turut Tergugat. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi;

d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi;

1.4. Bahwa berdasarkan uraian mengenai Pasal 1320 KUHPerdata di atas telah terpenuhi semua unsur-unsurnya maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata semua pasal yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah membuat, menyepakati dan menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Tergugat dengan Turut Tergugat;

1.5. Bahwa didasarkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo, Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang harus dibayarkan pada tanggal 30 setiap bulannya dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.479.300,- (enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

1.6. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan terhitung sejak Jawaban ini dibuat, angsuran Tergugat baru berjalan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali angsuran, sehingga Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Turut Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran yang wajib dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran Tergugat kepada Turut Tergugat;

2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) halaman 2 (dua), sebagaimana yang telah Turut Tergugat jelaskan di atas bahwa benar Kendaraan tersebut dibiayai oleh Turut Tergugat namun yang tercatat sebagai Konsumen adalah Tergugat dan Kendaraan tersebut dibeli dari Showroom Berjaya Motor;

3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, pada intinya Penggugat telah membayarkan pengganti uang muka/ down payment (DP) sebesar Rp



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada David selaku karyawan Showroom Berjaya Motor yang diminta oleh Tergugat dengan dijanjikan akan dibalik namakan atas nama Penggugat. Turut Tergugat dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Turut Tergugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah diluar dari sepengetahuan Turut Tergugat dan bukan merupakan tanggung jawab dari Turut Tergugat;

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 5 (lima) dan point 6 (enam) halaman 2 (dua) yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugatlah yang selama ini membayarkan angsuran kepada Turut Tergugat, Majelis Hakim yang Terhormat perlu Turut Tergugat sampaikan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai siapa yang membayar angsuran kendaraan adalah bukan merupakan keharusan Turut Tergugat untuk mengetahuinya, Turut Tergugat hanya mengetahui bahwa pembayaran angsuran selama ini dilakukan untuk account atas nama Tergugat. Kenapa demikian? hal tersebut dikarenakan yang tercatat sebagai konsumen berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum (langsung) dengan Penggugat. Kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat diluar dari sepengetahuan dari Turut Tergugat;
5. Bahwa menanggapi poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) sebagaimana Penggugat dalilkan mengenai pembayaran angsuran bulanan dengan membayar langsung ke kantor Turut Tergugat. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan ada banyak sekali konsumen setiap harinya melakukan pembayaran secara langsung pada kantor Turut Tergugat dan Turut Tergugat tidak mungkin mengingatnya satu persatu. Jika memang Penggugat mengklaim bahwa Penggugat yang melakukan pembayaran maka dipersilahkan untuk membuktikannya dalam persidangan ini. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa hingga saat ini angsuran kredit atas nama Tergugat baru berjalan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali angsuran dari 48 (empat puluh delapan) kali angsuran namun terdapat denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran angsuran dimana denda-denda tersebut wajib juga dibayarkan;
6. Bahwa Turut Tergugat tidak perlu menanggapi point-point selanjutnya, hal ini dikarenakan tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat. Turut



Tergugat tidak ingin mencampuri permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun hal tersebut merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Turut Tergugat hanya menegaskan kembali, terkait dengan Fasilitas Pembiayaan Konsumen atas pembelian Kendaraan a-quo yang Turut Tergugat berikan kepada Tergugat hingga saat ini masih berjalan dan belum lunas dan masih tersisa sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran serta terdapat denda yang timbul akibat adanya keterlambatan pembayaran angsuran;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip keadaan –keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 217/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 13 Pebruari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan satu unit mobil merek Pajero Sport nomor polisi BM 1315 QS Sah Milik Penggugat;
4. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
5. Menyatakan Sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat.
6. Memerintahkan Turut Tergugat menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) atas mobil Pajero Sport Nomor Polisi BM 1315 QS kepada Penggugat jika telah dilunasi Kewajiban Cicilan Angsuran/Hutang.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi



Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru , ternyata bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 217/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 13 Pebruari 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah masing-masing kepada Terbanding pada tanggal 25 Pebruari 2019 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 22 Pebruari 2019

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 27 Pebruari 2019 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Pebruari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 1 Maret 2019

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 18 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru 18 Maret 2019 , kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding pada tanggal 21 Maret 2019 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru , yang telah memberikan kesempatan masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 11 April 2019 dan kepada Terbanding serta Turut Terbanding pada tanggal 9 April 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Terbanding ,berkas

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 87 /PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 217/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 13 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena didalam Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori dari Terbanding, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 217/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 13 Pebruari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama,maupun pada tingkat banding , maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut harus dibebankan kepadanya , yang untuk peradilan tingkat banding akan di tetapkan di dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding Semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 217/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 13 Pebruari 2019 ;
- Menghukum Pembanding Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 87 /PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami H.JALALUDDIN,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, YONISMAN.H.,M.H dan H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YONISMAN.H.,M.H

H.JALALUDDIN,S.H.,M.Hum

H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Drs.RAHMAN SIREGAR.SH

Rincian biaya proses banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	